



PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TIDAR
DAN
MIS AL IMAN
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN OPTIMALISASI
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Nomor: B/1914/UN57.F3/KS.00.00/2023
Nomor: 107/Mi.11.30.002/PP.004/7/2023


Pada hari ini Rabu, tanggal 9, bulan Agustus, tahun 2023, bertempat di Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Lilik Fatkhu Diniyah, M.Pd. : Kepala Sekolah MIS Al Iman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam negeri dalam bidang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan optimalisasi pengelolaan pembelajaran, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

- (1) Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran, melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Inggris di lingkungan MIS Al Iman.
- (3) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas cara pengelolaan pembelajaran yang berbasis pada siswa di lingkungan MIS Al Iman.
- (4) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pemanfaatan media pembelajaran yang menarik bagi siswa di lingkungan MIS Al Iman.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (5) Kerja sama ini bertujuan sebagai medium bagi sekolah untuk mengadopsi kegiatan yang bermanfaat untuk kemajuan MIS Al Iman.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI

Ruang lingkup kerja sama dalam negeri ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, berupa pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / magang bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar di lingkungan MIS Al Iman.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan MIS Al Iman, baik dalam bidang peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan kualitas cara pembelajaran, dan peningkatan kualitas media pembelajaran.

PASAL 3

PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan kerja sama dalam negeri ini meliputi:

- (1) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar untuk membimbing mahasiswa dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- (2) Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar yang melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- (3) Guru Pamong yang ditunjuk oleh pimpinan MIS Al Iman untuk membimbing mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan sekolah.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kerja sama dalam negeri ini dibebankan pada pihak kesatu dan pihak kedua sesuai dengan prinsip kesepakatan kedua belah pihak, keterbukaan/transparansi, dan saling menghormati antara kedua belah pihak.

PASAL 5


MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerja sama dalam negeri ini berlaku sejak ditandatangani, dengan masa berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama dalam negeri ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian kerja sama dalam negeri ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama dalam negeri ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian kerja sama dalam negeri ini dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, dengan prinsip kesepakatan kedua belah pihak, keterbukaan/transparansi, dan saling menghormati antara kedua belah pihak.

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh pihak kesatu dan pihak kedua.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan dan/atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama dalam negeri ini maupun perubahannya, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat untuk mengaturnya dalam ketentuan lain, berdasarkan prinsip kesepakatan kedua belah pihak, keterbukaan/transparansi, dan saling menghormati antara kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama dalam negeri ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup di mana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap, asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama dalam negeri ini dibuat dengan itikad baik, dalam rangkap dua, bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi pihak kesatu dan pihak kedua, dan ditandatangani serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal perjanjian kerja sama dalam negeri ini.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Tidar



Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah MIS Al Iman



Lilik Fatkhu Diniyah, M.Pd.

Pihak 1	Pihak 2
